



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

**DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.

6. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
7. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor UNNES.
8. Ketua dan Sekretaris Lembaga adalah Ketua dan Sekretaris pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua dan Sekretaris pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua atau Sekretaris Lembaga.

### Pasal 3

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada bidang yang sama atau bidang yang berbeda.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Lembaga dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga berakhir; dan/atau
  - b. perubahan organisasi UNNES, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagai berikut:

- a. dosen Pegawai Negeri Sipil;

- b. memiliki kualifikasi pendidikan:
  - 1) doktor untuk jabatan Ketua Lembaga; dan
  - 2) magister untuk jabatan Sekretaris Lembaga.
- c. menduduki jabatan akademik paling rendah:
  - 1) Lektor kepala untuk jabatan Ketua Lembaga; dan
  - 2) Lektor untuk jabatan Sekretaris Lembaga.
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri sebagai Ketua atau Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tulis;
- f. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga yang sedang menjabat;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
- k. tidak sedang menerima sanksi akademik dan non akademik dari UNNES;
- l. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- m. telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES sekurang-kurangnya dua semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
- n. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apapun;
- o. sehat jasmani dan rohani;

Or

- p. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses dan tahapan pengangkatan Ketua Lembaga sepenuhnya menjadi hak prerogratif Rektor.
- (2) Rektor dapat menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Lembaga atau dapat melakukan proses pengangkatan melalui mekanisme seleksi.
- (3) Pelaksanaan proses seleksi pengangkatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembentukan panitia;
  - b. sosialisasi/pengumuman pemilihan Ketua Lembaga;
  - c. penjaringan bakal calon Ketua Lembaga;
  - d. penyaringan calon Ketua; dan
  - e. pengangkatan Ketua.
- (4) Tahapan pengangkatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penetapan Ketua Lembaga terpilih oleh Rektor.

##### Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. membuat surat pengumuman lowongan Ketua Lembaga;
  - b. mengirimkan surat ke Fakultas;
  - c. menerima berkas dan melakukan seleksi administratif;

*ly*

- d. melaporkan pada Rektor hasil seleksi administratif;
- e. memfasilitasi pelaksanaan *fit and proper test* calon Ketua Lembaga.

#### Pasal 8

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Pimpinan fakultas mengirimkan 1 (satu) nama bakal calon Ketua Lembaga kepada Rektor dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
  - b. Panitia melaksanakan seleksi administratif bakal calon Ketua Lembaga;
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara meneliti berkas:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. pernyataan pakta integritas;
  - d. pernyataan kesediaan menjadi Calon Ketua Lembaga;
  - e. SKP dua tahun terakhir;
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisikan:
    - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
    - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
    - 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan non akademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
    - 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
  - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
  - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
  - l. bukti laporan pengisian LHKPN/LHKASN terakhir.
- (3) Penyingkapan bakal calon Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh panitia pengangkatan Ketua Lembaga dengan menyerahkan nama bakal calon Ketua Lembaga yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administratif kepada Rektor.
- (4) Dalam proses pengangkatan Ketua Lembaga, Rektor dapat melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (5) Rektor dalam melakukan *fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Wakil Rektor dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan Ketua Lembaga terpilih dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melantik Ketua Lembaga terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua Sekretaris Lembaga

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses dan tahapan pengangkatan Sekretaris Lembaga sepenuhnya menjadi hak prerogatif Rektor.

- (2) Dalam pengangkatan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta usulan nama calon Sekretaris Lembaga dari Ketua Lembaga.
- (3) Penetapan Sekretaris Lembaga dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 11

Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3), diterbitkan setelah tiap-tiap calon Ketua dan Sekretaris Lembaga yang ditetapkan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:

- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Sekretaris Lembaga;
- d. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah ditanda tangani pejabat berwenang;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
  1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
  2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
  3. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah bagi Ketua Lembaga, dan surat keterangan sehat dari dokter bagi Sekretaris Lembaga;
- h. fotokopi ijazah terakhir;
- i. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;

- j. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- k. bukti laporan pengisian LHKPN/LHKASN terakhir.

#### BAB IV

#### PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

##### Pasal 13

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri lain;
  - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

#### Pasal 14

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk mengisi jabatan tersebut, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga atau menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai Ketua Lembaga definitif.
- (2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun 6 bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Apabila Sekretaris Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif atas usul Ketua Lembaga.
- (4) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Apabila Ketua dan Sekretaris Lembaga diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara bersama-sama, tugas Ketua dan Sekretaris Lembaga dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Rektor sampai diangkatnya Ketua dan Sekretaris Lembaga yang *definitif*.
- (6) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Surat Perintah Rektor.
- (7) Pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 atau Pasal 10.
- (8) Pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

Dalam hal calon Ketua dan/atau Sekretaris Lembaga telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Rektor menyelenggarakan pemilihan ulang calon Ketua dan Sekretaris Lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 10.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 19 Mei 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

TTD

S MARTONO